



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6663

KEUANGAN OJK. Kegiatan. Bidang Pasar Modal. Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /POJK.04/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisiensi, perlu ditetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Persyaratan dimaksud berlaku dalam rangka perizinan, persetujuan, atau pendaftaran Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, wakil Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, dan profesi penunjang Pasar Modal.

Di samping persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dimaksud, maka perlu pula diatur persyaratan penyampaian laporan yang berlaku bagi setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Emiten, Perusahaan Publik, dan anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau setiap Pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan berbagai peraturan di bidang Pasar Modal, perlu pula diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif. Dengan mengingat ragam serta jenis pelanggaran yang ada dalam kegiatan Pasar Modal, maka pada dasarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menyerahkan lebih lanjut mengenai pengaturan sanksi

administrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam batas yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dengan berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur kembali ketentuan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pasar Modal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sebagai penjabaran lebih lanjut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dipandang perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proyeksi keuangan” adalah informasi keuangan prospektif, prakiraan, dan proyeksi yang lazim diterapkan pada Standar Perikatan Asurans.

Proyeksi keuangan tersebut untuk 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun pengajuan izin Bursa Efek.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dokumen dan keterangan pendukung tersebut untuk melengkapi dokumen dan keterangan yang telah disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf j, dan bukan merupakan persyaratan baru. Hal yang sama juga berlaku dalam rangka persyaratan permohonan izin usaha, persetujuan, dan/atau pendaftaran kegiatan usaha di bidang Pasar Modal yang lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Suatu Perusahaan Efek tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek sejak tanggal pencabutan keanggotaan Bursa oleh Bursa Efek.

Pencabutan keanggotaan Bursa dapat disebabkan oleh:

- a. Perusahaan Efek tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Bursa;
- b. Perusahaan Efek mengembalikan surat persetujuan Anggota Bursa Efek; dan/atau
- c. Izin usaha Perusahaan Efek dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Suatu Perusahaan Efek tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek terhitung sejak Bursa Efek mencabut keanggotaan Perusahaan Efek tersebut dari Bursa Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kesempatan untuk ikut serta dalam pelelangan hanya terbuka bagi Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek, sepanjang Perusahaan Efek tersebut belum menjadi pemegang saham Bursa Efek dimaksud.

Ayat (5)

Contoh:

Jika Perusahaan Efek memilih untuk mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek namun pada bulan kesembilan Perusahaan Efek dimaksud ingin mengubah menjadi meminta kepada Bursa Efek agar menjual saham dimaksud kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek, jangka waktu pelelangan saham Bursa Efek oleh Bursa Efek paling lama 27 (dua puluh tujuh) bulan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Bebas dari penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba (SKBN) dari Pihak yang berwenang, antara lain pusat pelayanan kesehatan, kepolisian, dan laboratorium pusat Badan Narkotika Nasional.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini ditujukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengendalian Bursa Efek oleh satu Perusahaan Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Bursa Efek berfungsi untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, sehingga Anggota Bursa Efek dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Atas dasar itu pendapatan Bursa Efek yang pada dasarnya diperoleh dari pungutan berupa iuran anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek terutama dipergunakan untuk mencapai pelaksanaan fungsi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa kapitalisasi saldo laba ditahan Bursa Efek tidak dilakukan dengan penerbitan saham baru namun dengan peningkatan nilai nominal saham Bursa Efek.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Hubungan kepemilikan secara langsung terjadi jika satu Perusahaan Efek memiliki saham Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara. Hubungan kepemilikan secara tidak langsung terjadi jika paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh 2 (dua) Perusahaan Efek atau lebih yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dimiliki oleh Pihak yang sama. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan Efek atau lebih dimaksud merupakan hubungan kepemilikan secara tidak langsung.

Huruf b

Perangkapan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris terjadi jika anggota direksi atau anggota dewan komisaris suatu Perusahaan Efek juga menduduki jabatan sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Efek lain pada saat yang bersamaan.

Huruf c

Pengendalian antara lain pengendalian yang dilakukan oleh Pihak, baik langsung maupun tidak langsung atas 2 (dua) Perusahaan Efek atau lebih yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Saham Bursa Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek merupakan jaminan atas transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bersangkutan. Untuk itu, surat saham Bursa Efek tersebut wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan. Dengan penyerahan surat saham Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjaminan diberi kuasa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk menjual saham Bursa Efek tersebut bagi pemenuhan kewajiban yang timbul sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukannya.

Pasal 16

Ayat (1)

Anggaran dasar Bursa Efek dan perubahannya diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan sebelum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (2)

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain dilakukan jika anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek dan perubahannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau dapat menghambat

terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien.

Ayat (3)

Contoh:

Peraturan Bursa Efek yang dianggap menghambat bagi terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien antara lain peraturan Bursa Efek yang melarang dilakukannya pencatatan Efek pada Bursa Efek lain.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proyeksi keuangan” adalah informasi keuangan prospektif, prakiraan, dan proyeksi yang lazim diterapkan pada Standar Perikatan Asurans.

Proyeksi keuangan tersebut untuk 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun pengajuan izin Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemindahan hak atas saham dapat dilakukan antara lain melalui jual beli dan hibah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan

dan disetor.

Pasal 24

Ayat (1)

Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi bursa, dan Kustodian sentral secara aman, teratur, wajar dan efisien. Atas dasar itu pendapatan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terutama dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa kapitalisasi saldo laba ditahan Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dilakukan dengan penerbitan saham baru namun dengan peningkatan nilai nominal saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Ayat (5)

Ketentuan ini menegaskan bahwa kapitalisasi saldo laba ditahan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak dilakukan dengan penerbitan saham baru namun dengan peningkatan nilai nominal saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 25

Ayat (1)

Anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan perubahannya diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan sebelum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (2)

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain dilakukan jika anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring

dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan perubahannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau dapat menghambat terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien.

Ayat (3)

Contoh:

Jika Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyesuaikan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pencatatan Efek secara elektronik namun tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.

Dengan adanya pencatatan Efek yang bukan merupakan bagian dari penitipan kolektif Efek, akan terwujud data dan informasi Efek yang lebih komprehensif.

Ayat (2)

Pencatatan secara elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak diikuti dengan konversi Efek warkat menjadi Efek tanpa warkat.

Pasal 27

Ayat (1)

Catatan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan data laporan berasal dari Biro Administrasi Efek atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kewajiban” adalah pemenuhan atas kewajiban yang terjadi antara lain karena pinjam-meminjam Efek dan utang piutang dengan jaminan Efek. Ayat ini tidak mewajibkan untuk menyampaikan laporan dan permintaan pembekuan Efek kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Laporan dan permintaan pembekuan Efek akan dilakukan oleh Pihak yang bertransaksi sesuai dengan tingkat risiko dari transaksi tersebut.

Penjaminan Efek berlaku efektif sejak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membekukan Efek dalam rekening Efek yang akan digunakan sebagai pemenuhan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Penerbitan saham baru, pembelian kembali, dan pengalihan saham Reksa Dana berbentuk Perseroan mengikuti mekanisme penerbitan unit penyertaan pada Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Tindak pidana di bidang keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, bidang Pasar Modal, dan bidang industri keuangan non bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai wakil Penjamin Emisi Efek dapat melakukan kegiatan sebagai wakil Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang mengatur mengenai profesi penunjang Pasar Modal” adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang memuat formulir permohonan dalam rangka pendaftaran sebagai profesi penunjang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya dimaksud merupakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan baik yang telah berlaku maupun yang akan diatur kemudian.

Contoh peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai profesi penunjang Pasar Modal selain akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris yang telah berlaku yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariaah pasar modal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persyaratan mengenai keahlian dapat berupa sertifikat pendidikan di bidang Pasar Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Contoh “kondisi tertentu” antara lain:

- a. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk jika karena pelanggaran dimaksud menyebabkan kegiatan usahanya dilarang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka;
- b. tidak berlakunya seluruh izin usaha dari Pihak yang berwenang;
- c. terdapat perintah dari otoritas yang berwenang untuk memerintahkan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup;
- d. terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan suatu Perusahaan Terbuka mengubah status menjadi Perseroan yang tertutup;
- e. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. mendapatkan pembatasan kegiatan usaha dari Pihak berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
- h. mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha;
- i. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi dengan Emiten atau Perusahaan Publik selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir; dan/atau
- j. tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama

paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka mengacu pada peraturan Bursa Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Kewenangan ini termasuk untuk melarang pihak tersebut menjadi Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada perusahaan yang akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka

Penawaran Umum perdana.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Pengendali yang ditetapkan bisa 1 (satu) Pihak atau lebih.

Ayat (2)

Penetapan Pengendali berdasarkan keputusan RUPS antara lain dilakukan jika terdapat pemegang saham yang mempunyai kemampuan pengendalian namun tidak menyatakan sebagai Pengendali.

Ayat (3)

Contoh 1:

Pengendalian secara langsung adalah hubungan perusahaan dengan Pihak yang langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: Tuan A mengendalikan PT X.

Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang tidak langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: Tuan A mengendalikan PT X dan PT X mengendalikan PT Y. Dengan demikian, Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PT Y.

Contoh 2:

Hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: PT Y dikendalikan oleh PT X.

Contoh 3:

Hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: PT Z dikendalikan oleh PT Y dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, PT Z dikendalikan secara tidak langsung oleh PT X.

Contoh 4:

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut: PT X dan PT Y dikendalikan oleh Tuan A.

Contoh 5:

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut: PT X 1 dikendalikan oleh PT X 2 dan PT Y 1 dikendalikan oleh PT Y 2, selanjutnya PT X 2 dan PT Y 2 dikendalikan oleh Tuan A. Dengan demikian, PT X 1 dan PT Y 1 dikendalikan secara tidak langsung oleh Tuan A.

Pengendalian termasuk juga pengendalian melalui *fund*.

Contoh pengendalian melalui *fund* antara lain pengendalian yang dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki atau mengelola portofolio Efek berupa saham atas suatu Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pernyataan Pendaftaran” adalah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana dan Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Contoh kondisi tertentu antara lain Perusahaan Terbuka tidak dapat menetapkan Pengendali karena jumlah saham mayoritas dimiliki publik.

Penetapan Pihak tertentu sebagai Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain mempertimbangkan keterkaitan antar pemegang saham, baik karena:

- a. adanya hubungan afiliasi; dan/atau
- b. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan Terbuka (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; dan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” termasuk tetapi tidak terbatas pada penjelasan Pasal 8 huruf f Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk didalamnya perintah untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Pihak yang dirugikan dan/atau perintah untuk memperbaiki kesalahan, kondisi, dan/atau keadaan yang timbul akibat pelanggaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat antara lain berupa pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat, pembekuan hak untuk memperoleh dividen, hak suara, atau hak untuk memperoleh bagian dari sisa hasil likuidasi Emiten atau Perusahaan Publik apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berkaitan dengan instrumen saham.

Huruf d

Pembatasan melaksanakan kegiatan tertentu misalnya pembatasan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan pembatasan menjadi direksi Perusahaan Efek atau Emiten pada periode waktu tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu lainnya” dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif;
- b. penundaan pemberian izin profesi penunjang Pasar Modal, wakil Perusahaan Efek, dan agen keperantaraan atau pemasaran produk di Pasar Modal; dan

- c. pelarangan kepada lembaga jasa keuangan di bidang pasar modal untuk menerima pengguna jasa atau nasabah baru.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk juga kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengenaan sanksi denda kepada Perusahaan Efek termasuk juga pengenaan sanksi denda kepada Manajer Investasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengenaan sanksi denda yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya terhadap tidak dipenuhinya persyaratan modal kerja bersih disesuaikan oleh Perusahaan Efek.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.